

## **Insentif Pajak Penghasilan pada Lembaga Pendidikan**

**Oleh : Rani Intan**

### **Abstract**

*The institution of education has a role to realize the vision, mission and goals of the national education system. Therefore, the institution has to be fully supported by the government through the public policies. In addition to budget 20% of the national budget in the field of education, providing tax incentives to educational institutions is a fresh air for the advancement of education program in Indonesia.*

*With the facilities such as an incentives or tax reduction or tax exemption, the government hopes that the educational institution will develop the education and learning process thus will ultimately improve the quality of students and human resources in Indonesia in general.*

**Keywords: Education system, education institution, tax, tax incentives, government policy.**

---

### **I. Pendahuluan**

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Setiap manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya untuk menuju keadaan yang lebih baik. Pendidikan mengalami proses spesialisasi dan institusionalisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang kompleks dan modern.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pemerintah juga diamanatkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-

undang. Seluruh komponen bangsa wajib ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Salah satu realisasi dari pembaharuan atau reformasi pendidikan adalah dengan pengesahan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (disingkat dengan UU Sisdiknas). Melalui undang-undang tersebut dilakukan pembaharuan visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang-undang Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik.

Adapun visi pendidikan nasional adalah memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut :

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan satuan pendidikan baik secara formal maupun non formal, dalam rangka menyelenggarakan proses pendidikan yang berkesinambungan. Proses pendidikan dapat dilakukan disekolah maupun diluar sekolah atau lingkungan masyarakat. Lembaga

pendidikan merupakan satuan pendidikan yang menjadi salah satu sarana untuk mencapai tujuan pendidikan.

Dalam sistem pendidikan di Indonesia, pemerintah membuka peluang bagi pihak swasta untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Bagi pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak swasta (masyarakat) tentunya kebutuhan akan dana/biaya penyelenggaraannya cenderung lebih tinggi dibanding lembaga pendidikan yang dikelola oleh pihak pemerintah, karena subsidi pembiayaan tidak semuanya diberikan oleh pemerintah. Namun bagi pendidikan yang diselenggarakan oleh negara, hal ini merupakan kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan dasar, sehingga masyarakat dibebaskan dari kewajiban pendanaannya.

Siapa pun penyelenggaranya, lembaga pendidikan harus memiliki fungsi dan peran dalam perubahan masyarakat menuju ke arah perbaikan dalam segala lini. Dalam hal ini lembaga pendidikan memiliki dua karakter secara umum. Pertama, melaksanakan peran untuk mewujudkan fungsi, harapan dan tujuan dari sebuah sistem, dalam hal ini Sistem Pendidikan Nasional. *Kedua*, sebagai agen perubahan dan alat pengembangan kepribadian sebuah budaya dan bangsa.

Peranan lembaga pendidikan yang sangat besar sebagai bagian dari suatu sistem pendidikan nasional dan mengemban tugas untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan dari pendidikan nasional, seyogyanya perlu didukung penuh oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan publik yang berpihak kepada lembaga pendidikan. Baik itu kebijakan di bidang anggaran, keuangan, kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, dan unsur-unsur lainnya yang terkait dengan manajemen pengelolaan lembaga pendidikan.

Khususnya di sektor keuangan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, diantaranya Pasal 49 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yaitu memberi beban bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengalokasikan minimal 20% anggarannya untuk keperluan sektor pendidikan di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dan juga berbagai fasilitas di bidang perpajakan berupa insentif pajak kepada lembaga pendidikan.

Selain anggaran 20% dari APBN(D) di bidang pendidikan, pemberian insentif pajak kepada lembaga pendidikan merupakan angin segar bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Karena sebagai sebuah badan, lembaga pendidikan merupakan subjek pajak yang memiliki kewajiban-kewajiban perpajakan sebagaimana badan hukum lainnya.

Dengan adanya pemberian insentif atau fasilitas berupa pengurangan atau pengecualian pajak (*tax exemption*), pemerintah berharap lembaga pendidikan dapat memfokuskan dana alokasi yang diterimanya untuk kepentingan pengembangan proses pendidikan dan pembelajaran dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas peserta didik pada khususnya dan sumber daya manusia Indonesia pada umumnya.

Kebijakan pemberian insentif perpajakan sejalan dengan fungsi pajak yang tidak hanya bersifat budgetair yaitu sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga fungsi pajak yang bersifat mengatur (*regulerend*).

Fungsi budgeter merupakan fungsi pajak yang letaknya disektor publik dan pajak merupakan suatu alat (sumber) untuk memasukkan dana ke Kas Negara yang pada waktunya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Sedangkan fungsi *regulerend* (mengatur) merupakan fungsi tambahan dari pajak, yaitu pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

Terkait dengan fungsi *regulerend* dari pajak, setiap negara mempunyai program pembangunan nasional sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Pada era reformasi, pemerintah Indonesia menyusun program pembangunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam RPJMN 2010-2014 pemerintah telah menetapkan 11 prioritas nasional, diantaranya adalah kebijakan pengembangan di bidang pendidikan. Untuk itu, kebijakan pajak hendaknya selaras dengan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan.

Pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) yang diberikan kepada lembaga pendidikan mengedepankan fungsi *regulerend* pajak, yaitu turut mendorong peningkatan kemajuan bangsa melalui pendidikan yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan mensinergikan peraturan perundang-undangan sistem pendidikan nasional dengan peraturan perpajakan, khususnya pajak penghasilan.

Namun, apakah pemberian fasilitas berupa insentif pajak pada lembaga pendidikan saat ini sudah cukup untuk mendorong peningkatan kualitas proses pendidikan pada lembaga pendidikan di Indonesia?

## **II. Lembaga Pendidikan sebagai Subjek Pajak**

Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan badan sebagai subjek pajak adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun

yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Kriteria dari badan sebagai subjek pajak antara lain adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. Dari kriteria tersebut, maka lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan di Indonesia termasuk sebagai subjek pajak dalam negeri.

Sebagai subjek pajak, badan (lembaga) pendidikan, apapun bentuk hukumnya, dikenakan kewajiban-kewajiban perpajakan sebagaimana subjek pajak badan lainnya. Sebagai contoh, apabila badan pendidikan tersebut mendapatkan penghasilan, maka seyogyanya penghasilan tersebut merupakan objek pajak yang dikenakan pajak sama seperti pengenaan pajak kepada badan usaha lainnya. Namun demikian, ada satu perbedaan khusus yang membedakan badan pendidikan dengan badan usaha lain. Perbedaan tersebut dikarenakan badan pendidikan sebagai organisasi nirlaba diberikan insentif pajak berupa pengecualian pengenaan pajak atas objek-objek penghasilan tertentu yang diterima atau diperolehnya.

Badan pendidikan termasuk organisasi nirlaba karena badan pendidikan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan semata, walaupun mungkin dalam prakteknya terdapat lembaga pendidikan yang juga bertujuan untuk mencari keuntungan karena pendidikan saat ini adalah salah satu bisnis yang menjanjikan.

UU Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) No. 20 tahun 2003 pasal 53 telah menetapkan bahwa penyelenggara pendidikan formal yang didirikan pemerintah atau masyarakat dan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik, memiliki prinsip nirlaba (tidak semata mencari keuntungan) dan dituntut untuk dapat mengelola dana secara mandiri dalam rangka memajukan lembaga pendidikan itu sendiri.

Bagi badan pendidikan yang memang *non profit oriented* alias nirlaba tentunya sudah selayaknya tidak dikenakan pajak atas penghasilannya. Sebaliknya, kalau sebuah badan pendidikan terbukti lebih mementingkan laba maka sudah seharusnya ia dikenakan pajak penghasilan atas keuntungan yang diterimanya sebagaimana diterapkan pada sebuah badan usaha.

Untuk itu diperlukan aturan khusus mengenai aspek perpajakan pada lembaga pendidikan sebagai organisasi nirlaba yang kegiatan pokoknya adalah menyelenggarakan satuan pendidikan formal.

Adapun kewajiban lembaga pendidikan sebagai subjek pajak penghasilan badan diantaranya adalah;

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Menghitung dan melaporkan pajak terutang (PPH pasal 25 dan 29)
3. Memotong dan memungut pajak terutang (PPH pasal 21, 22, dan 23)

Dari berbagai kewajiban perpajakan tersebut, pemerintah memberikan fasilitas (insentif) berupa keringanan atau pengecualian pengenaan pajak, atas penerimaan dan pengeluarannya yang terjadi selama proses penyelenggaraan pendidikan berlangsung.

### **III. Pemberian Insentif Pajak Penghasilan kepada Lembaga Pendidikan**

Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai peraturan perundangan yang mengatur aspek-aspek perpajakan pada lembaga pendidikan –apapun bentuk badan hukumnya, yang berhubungan dengan pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Pengenaan PPH dan PPN terhadap lembaga pendidikan, tersebut harus didukung dengan transparansi kegiatan usaha dan keuangannya.

Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008 menganut prinsip pemajakan dalam pengertian yang luas, dimana pengertian penghasilan tidak didasarkan pada penghasilan dari suatu sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh seseorang atau suatu badan.

Adapun pengertian penghasilan yang menjadi objek pajak dalam ketentuan ini adalah:

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.<sup>1</sup>

Badan pendidikan sebagai subjek pajak adalah saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, sedangkan badan atau lembaga pendidikan tersebut akan

---

<sup>1</sup>Undang-Undang PPh pasal 2.

berakhir sebagai subjek pajak apabila dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

Pada dasarnya setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima dan/atau diperoleh badan (lembaga) pendidikan termasuk sebagai objek pajak, namun ada beberapa pengecualian penerimaan yang tidak dikenakan pajak penghasilan yang merupakan insentif pajak dari pemerintah, yaitu diantaranya;

1. Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dan nilai perolehan atau nilai sisa buku atas pengalihan harta berupa bantuan atau sumbangan dan hibah yang diterima oleh badan pendidikan
2. Harta hibah yang diterima oleh badan pendidikan
3. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, mendapatkan fasilitas perpajakan berupa pengecualian pengenaan pajak sepanjang sisa lebih tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikandan/atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun dan memenuhi syarat tertentu lainnya,. Penanaman kembali sisa lebih dimaksud harus direalisasikan paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih (laba neto kena pajak) tersebut diterima atau diperoleh.

Lebih jelasnya, alasan pemberian fasilitas ini bisa kita dapatkan di Pasal 4 ayat (3) huruf m Undang-undang PPh yaitu *bahwa dalam rangka mendukung usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan serta penelitian pengembangan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu dipandang perlu memberikan fasilitas perpajakan berupa pengecualian pengenaan pajak atas sisa lebih yang diterima atau diperoleh sepanjang sisa lebih tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan dimaksud. Penanaman kembali sisa lebih dimaksud harus direalisasikan paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih tersebut diterima atau diperoleh.*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka ruang lingkup dari fasilitas ini adalah:

1. Penghasilan yang tidak dikenakan PPh ini adalah *sisa lebih*. Sisa lebih adalah selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan objek Pajak Penghasilan selain penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari badan atau lembaga nirlaba.
2. Subjek pajak yang mendapat fasilitas ini adalah badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya.

3. Sisa lebih tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Ruang lingkup sarana dan prasarana ini adalah meliputi :
  - a. Pembelian atau pembangunan gedung dan prasarana pendidikan, penelitian dan pengembangan termasuk pembelian tanah sebagai lokasi pembangunan gedung dan prasarana tersebut;
  - b. Pengadaan sarana dan prasarana kantor, laboratorium dan perpustakaan,
  - c. Pembelian/pembangunan asrama mahasiswa, rumah dinas guru, dosen atau karyawan, dan sarana prasarana olahraga, sepanjang berada di lingkungan/lokasi lembaga pendidikan formal.

Apabila dalam jangka waktu 4 tahun setelah pemupukan dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan tidak direalisasikan, maka dana pembangunan tersebut dianggap sebagai penghasilan dan akan dikenakan pajak penghasilan ditambah dengan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal penghitungan penghasilan kena pajak (PKP) maka penghitungan pajak penghasilan atas badan pendidikan sama dengan badan usaha lainnya yaitu pendapatan yang terkena objek pajak kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya yang diperkenankan menurut undang-undang pajak penghasilan. Selisih lebih antara pendapatan dan biaya merupakan laba yang dapat dikenakan pajak dengan tarif pasal 17 Undang – Undang No 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Apabila lembaga pendidikan memperoleh penghasilan dari luar usaha dan di luar donasi dan sumbangan yang diberikan kepada badan (lembaga) pendidikan tersebut, maka atas penghasilan yang diterimanya terutang pajak. Oleh karena itu, di dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) harus dibedakan antara penghasilan yang berasal dari sumbangan dan donasi dengan penghasilan yang berasal dari usaha lembaga pendidikan.

#### **IV. Pemberian Insentif Pajak dari Sisi Donatur Lembaga Pendidikan**

Pada dasarnya, organisasi nirlaba dapat diklasifikasikan berdasarkan dua model, yaitu (i) tidak diperkenankan untuk membagikan laba yang diperolehnya (*the prohibition of profit distribution model*), dan (ii) bertujuan untuk kepentingan publik atau sosial (*the public purpose model*).

Pendapatan yang diterima atau diperoleh badan pendidikan nirlaba dibagi kedalam dua golongan besar, yaitu:

1. Pendapatan yang bersumber dari sumbangan, merupakan semua penerimaan yang diperoleh yayasan dimana yayasan itu tidak perlu menghasilkan atau menyajikan suatu barang atau jasa kepada pemberi sumbangan. Kontraprestasi yang diharapkan oleh pemberi sumbangan dari yayasan tersebut adalah dalam bentuk jasa atau produk yang dihasilkan dari program-program yang dilakukan oleh yayasan.
2. Pendapatan non-sumbangan, merupakan pendapatan yayasan atas kegiatan usahanya sendiri. Pendapatan yang tergolong usaha sendiri dapat berupa; usaha komersial dibawah yayasan seperti deviden dari perusahaan milik yayasan, dan hasil investasi harta yayasan misalnya bunga deposito, penjualan properti yayasan.

Pendirian organisasi nirlaba dimaksudkan untuk menjalankan fungsi sosial atau memproduksi barang dan jasa publik yang sifatnya tidak memberikan keuntungan secara finansial. Oleh karena sifatnya yang tidak memberikan keuntungan maka tidak mungkin sektor swasta, yang berorientasi mencari keuntungan, mau menyediakan barang publik. Oleh karena itu, pemerintahlah yang harus menyediakannya. Akan tetapi, dapat saja terjadi pemerintah tidak mampu menyediakan seluruh atau sebagian barang atau jasa publik yang diperlukan masyarakat, sehingga sektor swasta dapat menggantikan peran pemerintah. Tentu saja sektor swasta bersedia menyediakan barang atau jasa publik jika mendapatkan keuntungan yang layak.

Apabila yayasan pendidikan memperoleh penghasilan diluar usaha utamanya dan diluar donasi dan sumbangan yang diberikan kepada yayasan pendidikan itu, maka atas penghasilan tersebut terutang pajak. Oleh karena itu, didalam perhitungan pajak penghasilan harus dibedakan antara penghasilan yang berasal dari sumbangan dan donasi dengan penghasilan yang berasal dari usaha diluar usaha utamanya yayasan tersebut.

Pemerintah memberikan dukungan kepada berbagai pihak yang memberikan donasi atau sumbangannya kepada badan pendidikan dengan pemberian insentif pajak berupa pengurangan penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk pengembangan pendidikan, diantaranya:

1. Biaya penelitian yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan usaha.

2. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas SDM, termasuk beasiswa yang diberikan kepada pelajar, mahasiswa dan pihak lain.
3. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia
4. Sumbangan berupa fasilitas pendidikan.

Dasar pemikiran kebijakan pemberian insentif pajak atau sumbangan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia adalah untuk mengakomodir kecenderungan pemberian sumbangan perusahaan yang semakin meningkat sebagai rasa kepedulian perusahaan diantaranya; membantu kesejahteraan dan kemandirian bangsa, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan, mengatasi permasalahan pembiayaan pada penelitian dan pengembangan, mensukseskan rencana pembangunan nasional melalui kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa, serta penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersinergi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, khususnya pajak penghasilan (PPh)

## V. Penutup

Pemerintah menetapkan kebijakan pemberian insentif perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) kepada lembaga pendidikan nirlaba yang menyelenggarakan satuan pendidikan formal maupun kepada donatur yang memberikan sumbangan atau donasi pendidikan kepada lembaga pendidikan yang berbasis nirlaba.

Kebijakan insentif pajak merupakan angin segar bagi pengembangan dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Dari sisi lembaga pendidikan, terdapat beberapa objek pendapatan yang diterima atau diperolehnya dibebaskan dari pengenaan PPh. Lembaga pendidikan dapat lebih fokus menggunakan dana-dana yang diterimanya untuk kemajuan lembaga itu sendiri, sehingga proses dan mutu pendidikan menjadi *core business* nya. Demikian pula dari sisi donatur yang mendapat insentif berupa penetapan biaya yang mengurangi penghasilannya, sehingga penghasilan kena pajak (PKP) otomatis akan ikut berkurang. Hal ini tentunya mendorong partisipasi masyarakat di luar pemerintah untuk sama-sama mengembangkan kemajuan pendidikan di Indonesia.

Mengingat semakin berkembangnya kemajuan pendidikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di kancah dunia, maka Indonesia dituntut untuk dapat sejajar

atau bahkan lebih dibandingkan kondisi pendidikan yang ada sekarang. Untuk itu, dukungan pemerintah berupa pemerintah berupa pemberian insentif pajak perlu terus diberikan kepada lembaga pendidikan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang senantiasa berubah kearah kemajuan.

### DAFTAR PUSTAKA

Firmansyah, 2010. "Analisis Kebijakan Pemberian Insentif Pajak atas Sumbangan dalam Kegiatan Penelitian dan Pengembangan", Jurnal Administrasi dan Organisasi, Vol. 17, No.1

Gunadi, 2005. "Akuntansi Pajak", Jakarta: PT Grasindo

Haula Rosdiana, 2011. "Pengantar Ilmu Pajak", Jakarta: Rajawali Pers.

Nainggolan, Pahala, 2005. "Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2009 tentang Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Salis, Edward. "Manajemen Mutu Pendidikan", Yogyakarta, 2008.

Tilaar, HAR. "Kebijakan Pendidikan, Yogyakarta, 2008

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-

Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan